



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

*****, NIK: *****, tempat lahir di Pananggripan, tanggal 19 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di *****Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telpn dan Domisili Elektronik: *****/wiwikraihan01@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**; melawan

*****, NIK: *****, tempat lahir di Brebes, tanggal 01 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs., Tanggal 06 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Pekanbaru selama lebih kurang 8 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di Jl Gergas 3 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 12 tahun;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 ***** (laki-laki), lahir di Pasir Pengaraian, 01 Desember 2012, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama Penggugat;

4.2 ***** (laki-laki), lahir di Rambah Jaya, 07 Juli 2019, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1 Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Farida Susanti, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat hingga Desember 2022 dan pada awal tahun 2023 tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari Tergugat dan Penggugat namun pada bulan April 2023 Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak dari Tergugat dan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*****);
Terhadap Penggugat (*****);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Subsider

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs, Tanggal 28 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun Hakim tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B.

Saksi-saksi

1. *****, tempat lahir di Banyumas, tanggal 22 Mei 1983, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta Bengkel, bertempat tinggal di *****Kabupaten Lingga;

Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
- Bahwa dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama *****;
- Bahwa sejak Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang menikah lagi dengan *****tanpa seizin
Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. *****, tempat lahir di Air Merah, tanggal 12 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di *****Kabupaten Lingga;
Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat;
Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
- Bahwa dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama *****;
- Bahwa sejak Juni 2022, berdasarkan keterangan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2022, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada
Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya semula, serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dabo Singkep. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg.,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam, belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya dan telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, sehingga Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti dan hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa sejak Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*****); terhadap Penggugat (*****);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep, **A. Wafi, SHI. MH.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Juddah, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

A. Wafi, SHI., MH.
Panitera Pengganti,

H. Juddah, SH. MH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **490.000,00**

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)